

Tinjauan *Maqashid Al-Syariah* Tentang Jual Beli Cacing Rubella Untuk Pengobatan Di Karang Baru Aceh Tamiang

Dessy Asnita

Institut Agama Islam Negeri Langsa

dessyasnita@iainlangsa.ac.id

Abstrak

Kini, cacing *rubella* semakin naik derajat dari hewan yang menjijikkan bahkan sekarang menjadi hewan alat komoditas yang tinggi dalam menghasilkan uang, terutama di Desa Tanjung Karang, Kec. Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang. Dalam hal jual beli cacing *rubella* (*lumbrius rubellus*) untuk pengobatan merupakan bentuk *Maqashid syariah* yang berperan sebagai melindungi jiwa, karena cacing *rubella* dianggap masyarakat dapat dijadikan sebagai pengobatan yang herbal untuk menyembuhkan penyakit demam tinggi, step, tifus dan bahkan juga dijadikan sebagai bahan kecantikan. Lalu, bagaimanakah tinjauan *Maqashid Al-Syariah* terhadap jual beli cacing *rubella* (*lumbrius rubellus*) untuk pengobatan. Tujuan dalam penelitian ini, yaitu: untuk mengetahui Bagaimana transaksi jual beli cacing *rubella* untuk pengobatan di Desa Tanjung Karang Kec. Karang Baru Kab. Aceh Tamiang dan bagaimana tinjauan *Maqashid Al-Syariah* terhadap jual beli cacing *rubella* untuk pengobatan. Selanjutnya hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transaksi jual beli cacing *rubella* untuk pengobatan di Desa Tanjung Karang, dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan tidak ada ditemukan pada pasar tradisional ataupun pasar modern. Tinjauan *maqasid syariah* terhadap jual beli cacing *rubella* untuk pengobatan dijadikan sebagai upaya penyembuhan penyakit, jadi dapat disimpulkan bahwa dalam mengkonsumsinya adalah *mubah* berdasarkan kaidah fiqh bahwa darurat harus dihilangkan.

Kata Kunci : Cacing Tanah, *lumbrius rubellus*, *Dharurat*

Abstract

*Now, the rubella worm is increasing in rank from a disgusting animal even now to a high commodity tool animal in making money, especially in Tanjung Karang Village, Kec. Karang Baru Aceh Tamiang Regency. In the case of buying and selling rubella worms (*lumbrius rubellus*) for medicine, it is a form of Sharia Maqashid that acts to protect the soul, because rubella worms are considered by the community to be used as herbal medicine to cure high fever, step, typhus and even used as a beauty ingredient. Then, what is Maqashid Al-Shariah's review of buying and selling rubella worms (*lumbrius rubellus*) for treatment. The purpose of this research is: to find out how the transaction of buying and selling rubella worms for treatment in Tanjung Karang Village Kec. Karang Baru District. Aceh Tamiang dan bagimagan Maqashid Al-Syariah's review of buying and selling rubella worms for treatment. Furthermore, the results of this research show that the sale and purchase of rubella worms for treatment in Tanjung Karang Village is done secretly and there is nothing found in traditional or modern markets. Review of maqasid sharia on buying and selling of rubella worm for treatment is used as an effort to cure the disease, so it can be concluded that consuming it is mubah based on the rule of fiqh that the emergency must be eliminated.*

Pendahuluan

Seiring dengan perkembangan zaman dan kebutuhan yang harus dipenuhi manusia dalam kehidupan, tampaknya manusia sekarang semakin pintar untuk berkreasi dan berinovasi dengan tujuan untuk menemukan sesuatu hal yang baru agar kebutuhan dalam hidupnya dengan mudah terpenuhi. Contohnya adalah untuk mengatasi penyakit demam tinggi, step, dan tifus masyarakat menggunakan cacing *rubella* (*lumbrius rubellus*) sebagai pengobatan yang herbal. Hal ini seperti yang terjadi di Desa Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang, adanya masyarakat yang melakukan transaksi jual beli cacing *rubella* untuk pengobatan herbal.

Kini, cacing *rubella* semakin naik derajat dari hewan yang menjijikkan bahkan sekarang menjadi hewan alat komoditas yang tinggi dalam menghasilkan uang, terutama di Desa Tanjung Karang, Kec. Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang, karena cacing *rubella* dianggap mampu menjadi pengobatan yang herbal, bahkan ada masyarakat juga yang menjadikan cacing ini sebagai kosmetik kecantikan. (Agus, 2022)

Cara pengolahan cacing *rubella* ini juga termasuk sangat unik, pertama cacing ini dicuci dengan bersih, kemudian dimasukkan ke dalam air mendidih hingga menjadi seperti bubur dan yang terakhir dilakukan penyaringan terlebih dahulu sebelum meminumnya (Taufik, 2022). Untuk pembelian cacing *rubella*, masyarakat tidak menjual secara terang-terangan, apalagi menjualnya di pasar tradisional dan bahkan pasar modern, tetapi masyarakat menjualnya dari rumah. Jadi ketika ada masyarakat yang ingin membeli cacing, maka transaksi jual beli dilakukan dari rumah penjual. (Kiki, 2022)

Menurut para ilmuwan, air rebusan dari cacing *rubella* (*lumbrius rubellus*) memiliki kemampuan yang tinggi untuk menghambat pertumbuhan bakteri *Salmonella Typhi* pada keadaan-keadaan tertentu. Hal ini dikarenakan rebusan cacing *rubella* memiliki zat aktivitas antimikroba terhadap bakteri *Salmonella Typhi*. Ada beberapa komponen bioaktif yang terdapat pada cacing *rubella*, diantaranya: asam amino non esensial, valin, fenilalanin, metionin, lisin, lisozim, tirosin dan lumbricin. (Sofyan Ismael, 2011) Tingginya kandungan zat gizi yang terdapat pada cacing *rubella* (*lumbrius rubellus*) dapat dilihat pada tabel dibawah ini: (Kabir Irianto, 2006)

Zat Gizi	Komposisi
• Protein	64 – 76
• Asam Amino Non Ensial	
Arginin	4,13
Histidin	1,56
Isoleusin	2,58
Leusin	4,84
Lisin	4,33
Metionin	2,18
Fenilalanin	2,25
Treonin	2,95
Valin	3,01
• Asam Amino Non Ensial	
Glisin	2,29
Serin	2,92
Tirosin	2,88

• Lemak	1,36
• Serta Kasar	07 – 10
• Fosfor	1,0'0
• Kalsium	0,55

Tabel 1 Kandungan Zat Gizi Cacing *Rubella (lumbrius rubellus)*

Dalam agama Islam, untuk jual beli cacing merupakan sesuatu hal yang baru. Sehingga belum ada ditemukan atau ditegaskannya dan bahkan disinggung dalam Alquran dan Hadist tentang jual beli cacing.

B. Pandangan *Fuqaha'* Mengenai *Al-Hasyarat*

Mengingat bahwa cacing merupakan hewan yang termasuk dalam kategori *al-hasyarat*, maka untuk memperjelas kembali mengenai masalah ini, kita membutuhkan pengetahuan mengenai bagaimana pandangan *fuqaha'* mengenai *al-hasyarat*. Dalam hal ini, para *fuqaha'* memberikan pendapat yang berbeda-beda mengenai hukum *al-hasyarat*. Diketahui bahwa Imam Abu Hanifa dan Asy-Syafi'i menyatakan bahwa *al-hasyarat* memiliki ketentuan hukum yang haram. Hal ini dikarenakan *al-hasyarat* termasuk dalam kategori *al-khaba'is*, pernyataan tersebut sesuai dengan ayat *wa yuharrimu 'alaihim al-khaba'is*. Sedangkan pandangan dari Imam Malik, Ibn Abi Laila dan Auza'i menyatakan bahwa *al-hasyarat* memiliki ketentuan hukum yang halal. *Al-Hasyarat* adalah hewan bumi yang termasuk didalamnya seperti jerboa, landak, biawak dan juga jenis hewan melata dalam bentuk ukuran kecil dan lainnya. Imam Syafi'i menjelaskan bahwa *Al-Hasyarat* termasuk ke dalam jenis hewan *khabaits* (kotor) seperti tikus, ular, kalajengking, cacing, kecoa, kumbang dan lain sebagainya. (Abdul Aziz Dahlan dkk, 1997)

Mengenai boleh tidaknya berobat dengan hal-hal yang haram/ najis, Hadis riwayat Abu Dawud bahwa Nabi bersabda:

ان الله انزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء فتداووا ولا تتداووا بحرام

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menurunkan penyakit dan obat dan menjadikan obat pada tiap-tiap penyakit. Untuk itu berobatlah dan jangan berobat dengan yang haram*”. (H.R. Abu Dawud) (Abdul Aziz Dahlan dkk, 1997)

Akan tetapi, dalam kondisi darurat boleh berobat dengan yang haram/ najis, kecuali khamar.

انه ليس بدواء ولكنه داء

Artinya: “*Khamar itu bukan obat, tetapi penyakit*”. (H. R. Muslim) (Abdul Aziz Dahlan dkk, 1997)

Dalam Islam, terdapat kebolehan hukum untuk melakukan pengobatan dengan hal yang memiliki hukum haram seperti najis ketika kita berada dalam keadaan darurat. Pernyataan tersebut juga sudah dibenarkan oleh Nabi SAW bahwasannya Abdurrahman bin ‘Auf telah menggunakan kain sutra ketika ia sedang terkena penyakit kulit. Dari pembenaran tersebut, telah terlihat jelas bahwa ketika kita berada dalam keadaan darurat, maka diperbolehkan untuk melakukan penggunaan dengan objek yang haram. Rasulullah SAW juga sudah menegaskan dalam haditsnya dengan menyuruh beberapa orang yang berasal dari *qabilah ‘urainah* ketika mereka sedang sakit saat berada di Madinah, sehingga untuk pengobatannya mereka harus meminum susu dan air kencing unta. Hal tersebut merupakan suatu perbuatan yang menjijikkan, akan tetapi mereka mengikuti apa yang telah di perintahkan oleh Rasulullah SAW, atas izin Allah mereka sembuh (Muttafaq ‘alaih). Dari pernyataan tersebut, telah menunjukkan bahwa melakukan pengobatan dengan sesuatu yang najis atau memiliki hukum haram, boleh digunakan ketika kita pada saat itu tidak memiliki pilihan lain. (Abu Sari’ Muhammad Abdulhadi, n.d.)

Imam Syafi’i dan Hambali, telah menyatakan bahwa seluruh hewan melata memiliki ketentuan hukum haram untuk di konsumsi. Hewan tersebut seperti ulat, kalajengking, kelabang, kecoa, tikus dan sebagainya. Mazhab Imam Syafi’i merupakan mayoritas mazhab yang ada di Indonesia dan dalam mazhab ini telah menyatakan hukum haram untuk pengkonsumsian makanan yang mengandung *Al-Hasyarat*. Imam An-Nawawi rahimahullah berkata; (Imam Nawawi, 2014)

في مذاهب العلماء في حشرات الأرض كالحيات والعقارب والجعلان وبنات وردان والفأرة ونحوها : مذهبنا

أنها حرام

Artinya: “*Dalam mazhab ulama Syafi’iyah, hasyaraat bumi (menimpa binatang-binatang kecil) semacam ular, kalajengking, kumbang/ serangga, tikus serta lain- lain, hukumnya merupakan haram*”.

Syariat menjadikan keadaan darurat selaku pengecualian buat mengangkut/menghapus hukum asal taklifi yang berkaitan dengan tuntutan serta larangan. Dalil dari Alquran serta As- Sunnah yang menampilkan disyariatkannya beramal dengan hukum-hukum pengecualian kala dalam kondisi darurat serta dikuatkan perihal tersebut dengan dengan 2 prinsip, kemudahan serta melenyapkan kesulitan serta kesusahan, yang keduanya ialah 2 asas dalam agama Islam serta syariatnya. Allah SWT berfirman:

وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا

لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَاءِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ

Artinya: “*Dan kenapa kalian tidak ingin memakan dari apa (daging hewan) yang (kala disembelih) diucap nama Allah, sementara itu Allah sudah menarangkan kepadamu apa yang diharamkan- Nya kepadamu, kecuali bila kalian dalam kondisi terpaksa. Serta sangat, banyak yang menyesatkan orang dengan keinginannya tanpa bawah pengetahuan. Tuhanmu lebih mengenali orang- orang yang melampaui batasan*”. (Q.S. Al-An’am: 119)

Nilai dan sasaran *syara’* tersirat dalam bagian hukum, oleh karena itu nilai dan sasaran *syara’* dijadikan sebagai tujuan dan rahasia syariah, seperti yang telah ditetapkan oleh *Al-Syari’* dalam setiap ketentuan hukum.(Wahbah Al-Zuhaili, 2011) Pengaplikasian syari’at dalam kehidupan nyata adalah untuk menciptakan *kemaslahatan* ataupun kebaikan para makhluk di dunia yang nantinya akan berimbas pada *kemaslahatan* ataupun kebaikan di akhirat. Untuk mewujudkan *kemaslahatan* dan menghindari dari segala apapun yang berbentuk kerusakan baik di dunia atau pun di akhirat, kita memerlukan tinjauan *Maqashid Al-Syariah*. Seperti halnya dalam menentukan hukum jual beli cacing *rubella (lumbrius rubellus)*, *Maqashid Al-Syariah* sangat diperlukan. Karena seluruh kasus hukum yang telah disebutkan dalam Alquran dan Sunnah, ataupun hukum Islam yang telah dihasilkan melalui proses *ijtihad* maka harus berlandaskan pada tujuan perwujudan *mashlahah* tersebut.

Maqashid Al-Syariah merupakan tujuan akhir yang harus diaplikasikan dengan syari'at. Terdapat lima bentuk dari *Maqashid Al-Syariah* diantaranya: (1) *maqasid syariah* untuk melindungi agama, (2) *Maqashid syariah* untuk melindungi jiwa, (3) *Maqashid syariah* untuk melindungi jiwa, (4) *Maqashid syariah* untuk melindungi harta, (5) *Maqashid syariah* untuk melindungi keturunan. Bentuk *maqasid syariah* untuk melindungi jiwa merupakan sebuah landasan yang menyatakan bahwa manusia tidak boleh disakiti atau bahkan dibunuh. Contoh penerapannya seperti dalam penerapan makan dan minum. Dan untuk mengatasi atau mencegah hal tersebut harus dilakukan dengan cara *qisas* dan *diyat*. Dalam hal jual beli cacing *rubella (lumbrius rubellus)* untuk pengobatan merupakan bentuk *Maqashid syariah* yang berperan sebagai melindungi jiwa, karena cacing *rubella* dianggap masyarakat dapat dijadikan sebagai pengobatan yang herbal untuk menyembuhkan penyakit demam tinggi, step, tifus dan bahkan juga dijadikan sebagai bahan kecantikan. Lalu, bagaimanakah tinjauan *Maqashid Al-Syariah* terhadap jual beli cacing *rubella (lumbrius rubellus)* untuk pengobatan?

Transaksi Jual Beli Cacing *Rubella* untuk Pengobatan di Desa Tanjung Karang Kec. Karang Baru Kab. Aceh Tamiang

Menurut para ilmuwan, air rebusan dari cacing *rubella (lumbrius rubellus)* memiliki kemampuan yang tinggi untuk menghambat pertumbuhan bakteri *Salmonella Typhi* pada keadaan-keadaan tertentu. Hal ini dikarenakan rebusan cacing *rubella* memiliki zat aktivitas antimikroba terhadap bakteri *Salmonella Typhi*. Ada beberapa komponen bioaktif yang terdapat pada cacing *rubella*, diantaranya: *asam amino non esensial, valin, fenilalalin, metionin, lisin, lisozim, tirosin* dan *lumbricin*. (Sofyan Ismael, 2011)

Proses transaksi jual beli cacing untuk pengobatan di Desa Tanjung Karang, Kec. Karang Baru, Kab. Aceh Tamiang tidak dilakukan secara terbuka, akan tetapi dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Jadi ketika ada konsumen yang ingin membeli cacing, maka dapat melakukan transaksi di rumah penjual. Seperti yang di ungkapkan oleh Indah bahwa:

“Saya juga baru mengetahui ternyata cacing yang dinilai sebagai hewan yang menjijikkan dapat menjadi alat pengobatan herbal. Karena saya memiliki

riwayat sakit tifus, awalnya saya hanya fokus pada konsumsi obat dokter, kemudian saya bertanya-tanya pada teman mengenai obat herbal untuk penyakit tifus, lalu saudara saya menyarankan untuk mengkonsumsi cacing yang ada di jual oleh masyarakat desa Tanjung Karang. Jadi karena banyaknya masukan dari saudara yang menyatakan bahwa konsumsi cacing tersebut baik untuk pengobatan tifus, makanya saya juga ingin mencoba mengkonsumsi cacing tersebut. Untuk proses pembeliannya tidak ada masyarakat yang menjual secara terang-terangan, jadi saya harus mendatangi rumah penjual langsung”.(Indah, 2022)

Dari pernyataan dua orang pembeli cacing *rubella* untuk pengobatan yang ada di Desa Tanjung Karang, Kec. Karang Baru dapat disimpulkan bahwa sebenarnya masih banyak orang yang belum mengetahui tentang manfaat mengkonsumsi cacing *rubella* yang dijadikan sebagai pengobatan.

Cacing *rubella* yang dijual oleh masyarakat Desa Tanjung Karang, sebenarnya dapat dikatakan illegal karena tidak mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan, apalagi cacing merupakan salah satu jenis hewan yang menjijikkan, seperti yang di sampaikan oleh Yani bahwa:

“Tidak ada izin dari Dinas Kesehatan, oleh sebab itu saya melakukan transaksi jual beli dari rumah dan tidak memasarkannya pada pasar tradisional pasar modern. Jadi, ketika ada orang yang ingin mengkonsumsi cacing, mereka bisa langsung datang kerumah dan akan saya berikan arahan untuk pengolahannya. Dan masalah cacing *rubella* ini dijadikan sebagai pengobatan juga belum pernah dibicarakan dengan Dinas Kesehatan, karena ini adalah obat kampung”.(Yani, 2022)

Sesuai dengan pernyataan penjual diatas, walaupun mengkonsumsi cacing ini tidak ada izin dari Dinas kesehatan, akan tetapi masyarakat benar-benar yakin bahwa cacing *rubella* ini dapat dijadikan sebagai pengobatan herbal, seperti yang disampaikan oleh Ijah bahwa:

“Saya sendiri sebenarnya jijik dengan konsumsi cacing, dan saya juga tahu bahwa cacing *rubella* yang dijual disini tidak ada izini dari Dinas Kesehatan, karena kalau ada izin, kenapa mereka harus sembunyi-sembunyi yakan? Namun, karena banyak testimoni dari orang yang sudah mengkonsumsinya, menjadikan saya lebih percaya, bahwa cacing ini benar-benar manjur untuk dijadikan sebagai pengobatan”.(Ijah, 2022)

Mengingat pendapat pembeli bahwa konsumsi cacing merupakan hewan yang menjijikkan, dan dilarang dalam Islam, maka usaha yang dilakukan penjual agar selalu berada pada prinsip syariah adalah:

“Banyak juga pembeli yang bertanya sama saya, apakah konsumsi cacing ini halal? Tapi saya juga orang awam yang tidak mengetahui bagaimana hukumnya, jadi karena sudah banyak pembeli yang bertanya, saya pergi ke tempat Ustadz mengenai usaha ini. Dan beliau mengatakan bahwa jika cacing ini dapat memberikan manfaat kepada masyarakat, maka boleh untuk mengkonsumsinya. Jadi, prinsip saya ya cuma berpegangan jika ada manfaatnya ya halal gitu”.(Kiki, 2022)

Selain dari jawaban penjual diatas, penjual cacing *rubella* lainnya di Desa Tanjung Karang, Kec. Karang Baru dalam menjaga prinsip syariah pada usahanya juga mengatakan bahwa:

“Siapa sih yang gak jijik konsumsi cacing, sebenarnya saya juga jijik tetapi karena bisa dijadikan untuk pengobatan ya apa salahnya untuk di coba. Untuk masalah prinsip syariahnya, saya menilai pada keharaman kita mengkonsumsi babi. Tapi, kalau kita di hutan dan tidak ada makanan lain selain babi, kan kita juga terpaksa untuk mengkonsumsi karena tidak ada yang lain, dan hukumnya juga tidak haram ketika sudah berada dalam kondisi seperti itu. Jadi begitulah saya melakukan proses jual beli cacing ini, karna hewan ini dapat memberikan manfaat kepada orang lain jadi saya menganggap sah saja, sama sepertinya halnya mengkonsumsi babi dalam kondisi tertentu bagi umat Islam”.(Agus, 2022)

Melihat dari pendapat penjual mengenai jual beli cacing agar berpegangan pada prinsip syariah, dapat peneliti simpulkan bahwa penjual merupakan orang awam yang tidak sepenuhnya memiliki kajian ilmu agama yang cukup sehingga mereka hanya akan berpatokan pada pendapat Ustadz/ah yang ada di lingkungannya. Tanpa ingin melakukan kajian syariah yang lebih dalam lagi mengenai usaha yang mereka kembangkan yaitu jual beli cacing *rubella* untuk pengobatan. Salah satu pembeli menyatakan bahwa:

“Saya kurang tau tentang bagaimana konsumsi cacing agar berpegangan pada prinsip syariah, karena saya juga tidak terlalu paham dengan ilmu hukum agama yang seperti itu. Jadi saya mengkonsumsi cacing ini yang Cuma untuk pengobatan aja tidak ada maksud dan unsur lainnya”.(Indah, 2022)

Pembeli cacing *rubella* lainnya di Desa Tanjung Karang, Kecamatan Karang Baru juga mengatakan bahwa:

“Untuk masalah hukum mengkonsumsinya, jujur saja saya tidak tau. Tapi ya namanya orang tua, siapa yang tidak khawatir ketika anak udah seminggu demam gak turun-turun, padahal obatnya full resep dokter tapi tidak ada hasil. Jadi saya mengkonsumsi cacing ini karena melihat adanya perubahan reaksi pada anak, bisa dibilang karena keterpaksaan dan tidak ada cara lain lagi, jadi harus mencoba saran yang diberikan oleh teman. Alhamdulillah anak sudah sehat”.(Taufik, 2022)

Mengenai mengkonsumsi cacing rubella agar selalu berpegangan pada prinsip syariah yang dilakukan oleh penjual dan pembeli dapat di simpulkan bahwa mereka mengkonsumsi cacing tersebut hanya berdasarkan pada hal yang mendesak tanpa memikirkan bagaimana hukumnya dalam Islam. Dan kebanyakan yang mengkonsumsi cacing ini adalah anak-anak. Karena anak lebih mudah step ketika demam tinggi.

Dari beberapa uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa jenis cacing yang dijual untuk pengobatan oleh masyarakat Desa Tanjung Karang, Kec. Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang adalah cacing *rubella*. Proses penjualan cacing ini dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan tidak ada ditemukan pada pasar tradisional ataupun pasar modern. Jadi ketika ada masyarakat yang ingin membeli cacing, dapat dilakukan dengan mengunjungi langsung rumah penjual. Jual beli cacing untuk pengobatan digunakan karena dapat menurunkan demam, dan meminimalisir penyakit step dan tifus. Proses konsumsinya dapat dilakukan dengan cara merebus cacing sampai menjadi bubur, kemudian setelah cacing hancur, maka dilakukan penyaringan, dan air saringan itulah yang dapat dijadikan sebagai pengobatan.

Jumlah konsumen yang melakukan transaksi jual beli cacing *rubella* untuk pengobatan lebih banyak di konsumsi oleh anak. Pembeli sering menggunakannya untuk menurunkan demam anak agar dapat meminimalisir terjadinya step. Konsumsi cacing *rubella* untuk pengobatan tidak mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan. Bahkan masih banyak masyarakat yang belum mengetahui bagaimana hukum mengkonsumsi cacing dalam prinsip syariah. Sehingga hambatan yang di alami penjual dalam transaksi ini sering sekali dihantui dengan pertanyaan konsumen mengenai hukum mengkonsumsi cacing. Selain hal itu, hambatan yang di alami oleh konsumen adalah merasa jijik dengan bentuk cacing setelah di olah menjadi minuman herbal.

Untuk masalah konsumsi cacing *rubella* sebenarnya tidak sering dilakukan oleh pembeli. Karena mereka mengkonsumsi cacing ini hanya untuk pengobatan saja dan tanpa ada unsur lainnya. Untuk pengobatannya sendiri, mereka tetap mengutamakan resep dokter, namun jika resep dokter tidak berhasil, baru mereka melakukan pengobatan dengan cara herbal seperti melakukan jual beli cacing *rubella* untuk pengobatan.

Praktek jual beli cacing *rubella* untuk pengobatan yang ada di Desa Tanjung Karang, Kec. Karang Baru, Kab. Aceh Tamiang, dapat peneliti simpulkan bahwa karakter jual belinya merupakan jual beli biasa, yaitu layaknya jual beli pada umumnya, penjual menyediakan barang yang siap untuk dijual lalu pembeli membeli barang tersebut. Pada kasus ini barang yang di perjual belikan adalah cacing *rubella* untuk pengobatan yang masih hidup. Mekanisme jual beli pada kasus jual beli cacing *rubella* untuk pengobatan adalah:

- a. Penjual menyiapkan barang berupa cacing *rubella* untuk pengobatan yang masih hidup.
- b. Pembeli mendatangi tempat penjual.
- c. Terjadi transaksi antara penjual dan pembel.
- d. Pembeli mendapatkan barang yang diinginkan dan penjual mendapatkan upah atau timbal balik yang sesuai.

Tinjauan *Maqashid Al-Syariah* Terhadap Jual Beli Cacing *Rubella* untuk Pengobatan

Upaya untuk memenuhi kebutuhan adalah salah satu cara menjaga harta dan memelihara keturunan yaitu dengan memberikan nafkah yang cukup kepada keluarga, terutama anak. Selain itu, ketika kebutuhan hidup seseorang tercukupi dengan baik, maka hal tersebut juga akan membuatnya sehat secara fisik, terpelihara jiwanya, juga akalnya. Hanya orang yang sehat secara fisik dan akal yang dapat melaksanakan ibadah, bahkan ketika seseorang hendak beribadah pun diwajibkan untuk menutup auratnya, dimana penutup aurat (sandang) tersebut hanya akan terpenuhi dengan terpenuhinya kebutuhan hidup.

Dari segi transaksi jual beli cacing *rubella* merupakan alternatif sebuah obat di samping obat medis dari ahli kesehatan yang menjadi obat utama pada umumnya. Kegunaan cacing *rubella* memiliki banyak manfaat, diantaranya cacing dijadikan sebagai obat penyakit demam, step dan tifus. Kebanyakan pembeli yang membeli cacing *rubella* di Desa Tanjung Karang, Kec. Karang Baru, Kab. Aceh Tamiang adalah mereka yang sama sekali belum pernah mengkonsumsi cacing *rubella* untuk pengobatan.

Prinsip dalam *Maqashid Syariah* mulai muncul sejak Amashudil-Juwaini menggagaskan istilah baru dalam ushul fiqh yaitu: *al-kulliyat* (umum), *al-mashalih*

al-ammah (kemaslahatan umum), *al-istishlah* (upaya menemukan kemaslahatan) dan sebagainya. Maka dari itu dalam melakukan kegiatan jual beli harus kemaslahatan merupakan hal yang penting. Dari sisi tujuan, *masalah* dibagi menjadi dua sisi yaitu:(Filzah Fatin, 2021)

- a. Mendatangkan manfaat kepada umat manusia, baik bermanfaat untuk hidup didunia maupun akhirat.
- b. Menghindarkan kemudharatan atau bahaya dalam kehidupan manusia, baik kemudharatan di dunia maupun akhirat.

Fenomena yang baru saja terjadi saat ini adalah kegiatan jual beli cacing *rubella* untuk pengobatan di Desa Tanjung Karang, Kec. Karang Baru, Kab. Aceh Tamiang. Kegiatan jual beli cacing *rubella* yang dilakukan merupakan salah satu bentuk kemudharatan. seperti yang telah Allah dijelaskan dalam Alquran Surah An-Nisa ayat 59, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah iakepada Allah (Alquran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.

Beberapa bulan lalu, sudah ada daerah yang menerapkan cacing sebagai pengobatan akan tetapi pengolahannya dijual dalam bentuk jus cacing yang sudah siap untuk dikonsumsi. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Siti Nurani mengenai tinjauan *mashlahah* terhadap jual beli jus cacing untuk pengobatan yang mengatakan bahwa jus cacing mengandung *masalahah* yang sebenarnya bukan *masalahah* yang memiliki sifat dugaan tetapi berdasarkan pada penelitian ini banyak kalangan masyarakat yang tidak bertentangan dengan hukum yang telah ditetapkan oleh *nash* serta *ijma'* ulama. Hukum pengobatan adalah *mubah*, jual beli jus cacing sudah memenuhi rukun dan syarat serta boleh untuk melakukan transaksi ini karena cacing digunakan untuk dijadikan sebagai sesuatu yang dapat menimbulkan kebaikan, maka

diperbolehkan dalam agama Islam. (Siti Nurani Yaqin, 2018) Sedangkan penelitian yang akan peneliti dilakukan adalah untuk mengkaji bagaimana tinjauan *Maqashid Al-Syariah* terhadap jual beli cacing *rubella* untuk pengobatan dengan tujuan untuk menggali lebih lanjut bagaimana hukum transaksi jual beli cacing yang digunakan sebagai pengobatan. Oleh sebab itu, peneliti menyatakan bahwa konsumsi jus cacing untuk pengobatan adalah *kemudharatan*.

Maqashid Syariah dalam jual beli dideskripsikan dalam kelima pokok *ad-dharuriyyatul khamsah* sesuai peringkatnya masing-masing dengan berpegang pada terjaganya lima pokok *kemaslahatan*, yakni agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, sebagai berikut: (Muhammad Tahhkim dan Mashud, 2018)

- a. *Hifdzud din* (menjaga/memelihara agama). Melaksanakan ketentuan agama, tujuan dan rukun islam. Jikalau ketentuan ini tidak dilaksanakan, eksistensi agama tidak akan terancam
- b. *Hifdzudn nafs* (menjaga jiwa). Pada tingkat *dharuriyyat* seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan dan minuman pada kondisi normal dan saat *dharurat* (terpaksa), wajib memakan apa saja demi menyambung hidup, meskipun yang ada pada saat itu sesuatu yang haram pada asalnya. Seandainya kebutuhan pokok ini diabaikan akan berakibat eksistensi manusia jiwa manusia terancam. Pada tingkat *hajiyyat* seperti mengkonsumsi makanan yang lezat, halal dan baik dengan menambah atau meningkatkan serapan nilai gizi makanan standar 4 sehat 5 sempurna. Pada tingkat *tahsiniyyat* seperti mengkonsumsi makanan dan minuman diluar tingkat *dharuriyyat* dan *hajiyyat*. Hal ini hanya berhubungan dengan kesopanan dan etika yang tidak akan mengancam dan mempersulit kehidupan manusia.
- c. *Hifdzul 'aql* (menjaga akal). Diharamkan menjual barang dagangan dan mengkonsumsi makanan dan minuman yang memabukkan seperti khamar dan narkoba dengan berbagai jenisnya. Hal ini perlu dilakukan sebagai tindakan preventif agar terhindar dari semua yang merusak akal.
- d. *Hifdzun nasl* (menjaga keturunan). Menjualbelikan barang dagangan dan mengkonsumsi makanan yang halal ternyata membawa implikasi terhadap keturunan. Seorang kepala keluarga diwajibkan mencari harta yang halal

untuk diberikan dan dikonsumsi oleh keluarganya. mengkonsumsi makanan yang halal maka akan menghasilkan keturunan yang sholih, cerdas dan sehat sekaligus menjaganya dari api neraka.

- e. *Hifdzul mal* (menjaga harta). Seorang muslim harus menjaga dan mewaspadaai hartanya dari memakan harta anak yatim, riba, suap, korupsi, kolusi, hadiah, atau penghormatan lainnya dari jalur yang diharamkan. (Muhammad Tahkim dan Mashud, 2018)

Syariat Islam merupakan suatu panduan atau cara hidup yang bersifat *rabbaniyyah* dan *diniyyah*. Ia datang dan bersumber dari Tuhan yang mencipta alam dan manusia. Ia bukan hanya bersifat lahiriah semata-mata, tetapi ia melibatkan pahala dan dosa. Syariat Islam bersifat duniawi dan ukhrawi, berhubungan dengan kepercayaan dan keimanan, hukuman dan pembalasan baik di dunia maupun akhirat. Syariat Islam adalah syariat yang lengkap dan berperan untuk *kemaslahatan* umat manusia, membimbing ke jalan kebenaran, kebaikan, serta menghindarkan dari kerusakan dan *kemudharatan*. (Abdul Monir Yaacob, 2006)

Transaksi jual beli cacing *rubella* untuk pengobatan di Desa Tanjung Karang, Kec. Karang Baru, Kab. Aceh Tamiang merupakan kegiatan yang dilakukan penjual dan pembeli untuk *Hifdzudn nafs* (menjaga jiwa). Mereka menjadikan cacing *rubella* untuk pengobatan penyakit seperti demam, step dan tifus yang harus dilakukan dalam keadaan *dharurat* (terpaksa), sehingga menjadikan mereka mengkonsumsi cacing untuk mengobati penyakitnya. Padahal, cacing merupakan hewan yang diharamkan untuk di konsumsi. Jika mereka tidak menggunakan cacing *rubella* untuk pengobatan, maka eksistensi jiwa mereka akan terancam. Mengkonsumsi cacing *rubella* yang digunakan untuk pengobatan merupakan pemikiran di luar dari tingkat *dharuriyyat* dan *hajiyyat*.

Mengingat cacing termasuk kategori *Al- Hasyarat*, untuk lebih memperjelas masalah ini perlu kita ketahui tentang bagaimana pandangan fuqaha' tentang *Al-hasyarat*. Fuqaha' berbeda pendapat mengenai hukum *Al- Hasyarat*. Imam Abu Hanifah dan asy-Syafi'i berpendirian bahwa *Al- Hasyarat* hukumnya haram. Sebab *Al- Hasyarat* termasuk *al-khaba'is*, sejalan dengan ayat *wa yuharrimu 'alaih al-khaba'is*. Sementara itu Imam Malik, Ibn Abi Laila, dan Auza'i berpendapat, *al-hasyarat* hukumnya halal. *Al-Hasyarat* adalah hewan bumi yang termasuk

didalamnya seperti jerboa, landak, biawak dan juga jenis hewan melata dalam bentuk ukuran kecil dan lainnya. Imam Syafi'i menjelaskan bahwa *Al-Hasyarat* termasuk ke dalam jenis hewan *khabaits* (kotor) seperti tikus, ular, kalajengking, cacing, kecoa, kumbang dan lain sebagainya. (Abdul Aziz Dahlan dkk, 1997)

Mengenai boleh tidaknya berobat dengan hal-hal yang haram/ najis, Hadis riwayat Abu Dawud bahwa Nabi bersabda:

ان الله انزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء فتداووا ولا تتداووا بحرام

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menurunkan penyakit dan obat dan menjadikan obat pada tiap-tiap penyakit. Untuk itu berobatlah dan jangan berobat dengan yang haram*”. (H.R. Abu Dawud) (Hasbi, 2001)

Akan tetapi, dalam kondisi darurat boleh berobat dengan yang haram/ najis, kecuali khamar.

انه ليس بدواء ولكنه داء

Artinya: “*Khamar itu bukan obat, tetapi penyakit*”. (H. R. Muslim) (Hasbi, 2001)

Jual beli cacing *rubella* termasuk dalam kategori *tahsiniyyat*. Masyarakat mengkonsumsi cacing *rubella* karena menganggap dapat mendatangkan kesembuhan penyakit yang dialami, dan jika mereka tidak mengkonsumsi cacing *rubella* maka akan menimbulkan kesulitan. Cacing merupakan hewan yang menjijikkan dan haram, dalam hal jual beli dan penggunaannya tidak dapat dipisahkan dari pemahaman yang terkandung dalam Alquran dan As-Sunnah serta juga tidak bisa dipisahkan dari pemahaman terhadap *maqashid syariah*.

Manfaat cacing sebagai obat dari berbagai penyakit tentu tidak diragukan lagi, bahkan cacing merupakan hewan yang paling populer untuk mengobati dan menyembuhkan penyakit seperti demam, step dan tifus. Namun lebih dari itu ternyata cacing juga memiliki manfaat yang luar biasa di bidang kecantikan, seperti memperlambat proses penuaan. Berbagai kemanfaatan cacing tersebut dapat diketahui setelah melalui berbagai penelitian mendalam yang dilakukan oleh para ahli di bidangnya. Dari segi pembeli yang kemudian (untuk dijadikan obat) dan pengusaha di bidang kecantikan menunjukkan bahwa manfaat cacing-cacing tersebut

bukan hanya dirasakan oleh para penjual cacing, tetapi untuk kepentingan orang banyak, yaitu para penderita penyakit yang membutuhkan obat cacing.

Ulama telah konsensus bahwa tujuan pokok pensyari'atan / penetapan hukum Islam adalah untuk mewujudkan *kemaslahatan*. Atas dasar ini maka muncullah suatu prinsip yang populer di kalangan *fuqaha'* dan *ushuliyin*. (Yusuf al-Qardlawi, 1994)

أينما وجدت مصلحة فهناك شرع الله

Artinya: “*Di mana ada maslahat, di sanalah hukum Allah*”

Maksud dari kaedah diatas adalah *maslahat* yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam dapat dijadikan pertimbangan penetapan hukum Islam. Sebagaimana telah disebutkan di atas, jual beli cacing *rubella* untuk pengobatan jelas merupakan *maslahat*. Dan *masalahat* ini tidak berlawanan dengan prinsip-prinsip umum tujuan pensyari'atan hukum Islam.

Sebagaimana diketahui bahwa tujuan umum pensyari'atan hukum Islam adalah untuk mewujudkan *kemaslahatan* dan menghindarkan kerusakan/ bencana Hal ini direalisasikan dengan memelihara lima hal yang menjadi kebutuhan primer hidup dan kehidupan manusia, yaitu agama, akal, jiwa, harta, dan kehormatan/keturunan. Jual beli cacing *rubella* untuk pengobatan dijadikan sebagai upaya mencari sumber *ma'isyah* untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia adalah *maslahat/ kemaslahatan* yang berhubungan dengan upaya memelihara jiwa yang juga amat bersinggungan dengan kebutuhan primer yang lain, yakni agama, harta, akal, dan kehormatan/ keturunan. Sebab dengan konsumsi cacing *rubella* untuk pengobatan diharapkan mendapatkan kesembuhan penyakit seperti demam, step dan tifus. Dengan kesehatan tubuh yang efektif, manusia diharapkan dapat bekerja lebih giat untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan baik.

Dengan tercukupi kebutuhan hidupnya dengan baik, akan sehat fisiknya, terpelihara jiwanya, sehat akalnya, terpelihara kehormatan/ keturunannya, dan agamanya. Bukankah Alquran telah menegaskan bahwa uang/ harta merupakan tulang punggung kehidupan? Bukankah Rasulullah telah menegaskan bahwa kefakiran dapat berdampak pada kekufuran? Jika, seseorang memiliki kondisi tubuh yang tidak sehat dan baik, lantas bagaimana ia mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Atas dasar ini maka tinjauan *maqasid syariah* terhadap jual beli cacing

rubella untuk pengobatan dijadikan sebagai upaya penyembuhan penyakit, jadi dapat disimpulkan bahwa dalam mengkonsumsinya adalah *mubah*.

Kesimpulan

Transaksi jual beli cacing *rubella* untuk pengobatan di Desa Tanjung Karang, Kec. Karang Baru dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan tidak ada ditemukan pada pasar tradisional ataupun pasar modern. Jadi ketika ada masyarakat yang ingin membeli cacing, dapat dilakukan dengan mengunjungi langsung rumah penjual. Jual beli cacing untuk pengobatan digunakan karena dapat menurunkan demam, dan meminimalisir penyakit step dan tifus. Proses konsumsinya dapat dilakukan dengan cara merebus cacing sampai menjadi bubur, kemudian setelah cacing hancur, maka dilakukan penyaringan, dan air saringan itulah yang dapat dijadikan sebagai pengobatan.

Transaksi jual beli cacing *rubella* untuk pengobatan di Desa Tanjung Karang, Kec. Karang Baru, Kab. Aceh Tamiang merupakan kegiatan yang dilakukan penjual dan pembeli untuk *Hifdzudn nafs* (menjaga jiwa). Mereka menjadikan cacing *rubella* untuk pengobatan penyakit seperti demam, step dan tifus yang harus dilakukan dalam keadaan *dharurat* (terpaksa), sehingga menjadikan mereka mengkonsumsi cacing untuk mengobati penyakitnya. Padahal, cacing merupakan hewan yang diharamkan untuk di konsumsi. Jika mereka tidak menggunakan cacing *rubella* untuk pengobatan, maka eksistensi jiwa mereka akan terancam. Mengkonsumsi cacing *rubella* yang digunakan untuk pengobatan merupakan pemikiran di luar dari tingkat *dharuriyyat* dan *hajiyyat*. Tinjauan *maqasid syariah* terhadap jual beli cacing *rubella* untuk pengobatan dijadikan sebagai upaya penyembuhan penyakit, jadi dapat disimpulkan bahwa dalam mengkonsumsinya adalah *mubah*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Dahlan dkk. (1997). *Ensiklopedia Hukum Islam* (p. 828). Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Abdul Monir Yaacob. (2006). Sifat-sifat dan Implikasi Syariah: Suatu Sorotan Umum. *Jurnal Syariah, 1*, 112.
- Abu Sari' Muhammad Abdulhadi. (n.d.). *Al-Ath'imah Wa Az-Zabaih Fi Al- Fiqh Al-Islami* (Dar al-I't).
- Agus. (2022). *Hasil Wawancara Dengan Penjual Cacing Rubella Desa Tanjung Karang, Kec. Karang Baru, Kab. Aceh Tamiang,*.
- Filzah Fatin. (2021). Muslim Marpaung dan Ermyna Sari, "Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Pedagang Kaki Lima Yang Berjualan Di Fasilitas Umum. *Jurnal Bilal: Ekonomi Bisnis Halal, 2*, 140.
- Hasbi, T. M. (2001). *Hukum-Hukum Fiqh Islam*. Pustaka Rizki Putra.
- Ijah. (2022). *Hasil Wawancara dengan Yani Penjual Cacing Rubella Desa Tanjung Karang.*
- Imam Nawawi. (2014). *Al-Majmu'*. Pustaka Azam.
- Indah. (2022). *Hasil wawancara dengan Pembeli Cacing Rubella di Desa Tanjung Karang.*
- Kabir Irianto. (2006). *Mikrobiologi-Menguak Dunia Mikroorganisme*. Yrama Widya.
- Kiki. (2022). *Wawancara dengan Kiki, Penjual Cacing Rubella di Desa Tanjung Karang, Kec. Karang Baru.*
- Muhammad Tahkim dan Mashud. (2018). Maqashid Syariah Makanan Halal. *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam Dan Sosial, 1*, 4.
- Siti Nurani Yaqin. (2018). *Tinjauan Masalah Terhadap Jual Beli Jus Cacing Sebagai Obat di Kabupaten Ponorogo*. IAIN Ponorogo.
- Sofyan Ismael. (2011). *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian Klinis*. Sagung Seto.

Taufik. (2022). *Cacing Rubella di Desa Tanjung Karang, Kec. Karang Baru, Kab. Aceh Tamiang*.

Wahbah Al-Zuhaili. (2011). *Ushul fiqh Islami*. Dar Al-Fikri.

Yani. (2022). *Hasil Wawancara dengan Yani Penjual Cacing Rubella Desa Tanjung Karang*.

Yusuf al-Qardlawi. (1994). *Al-Ijtihad Al-Mu'ashir*. Dar at-Tauzi' waan-Nasyr al-Islami.